

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini persoalan perlindungan Hukum Hak Cipta menjadi salah satu bagian dari isu penting, apalagi jika dikaitkan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan melalui media VCD, Mp3. Hal ini tidak saja menyangkut dengan kepentingan pencipta sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang bersangkutan, lebih jauh karena menyangkut aspek penegakan hukumnya yang kian hari semakin longgar yang dibuktikan dengan banyaknya beredar di pasaran VCD, dan Mp3 bajakan.

Hak Cipta merupakan adalah merupakan hasil penemuan yang merupakan kreativitas manusia dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Masalah hak cipta adalah masalah yang sangat luas, karena ia tidak saja menyangkut hak-hak individu yang berada didalam lingkungan nasional, tetapi ia menembus dinding dari batas suatu negara yang selanjutnya bergumul dalam ruang lingkup internasional. Hak cipta merupakan merupakan hak kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi, maka hak cipta dapat diperjual belikan seperti hak kebendaan lainnya. Namun penjualan Hak Cipta tersebut haruslah melalui pemilik Hak Cipta.¹

Pelanggaran Hak Cipta dibidang musik tidak hanya menghancurkan industri musik domestik, tetapi juga produser *soud recording asing*. Para pembajak sangat diuntungkan dari praktek ilegal ini karena mereka tidak mengeluarkan biaya produksi, pemasaran dan promosi. Produser tidak hanya berhak mendapat keuntungan dari penjualan kaset, VCD dan Mp3 tersebut (Sebab hal itu merupakan Hak Cipta), tetapi ia berhak juga atas royalti manakala kaset VCD dan

¹ Skripsi. *Perlindungan Hak Cipta karya Musik Dan Lagu*. USU. Medan 2006.

Mp3 itu di kumandangkan di hotel – hotel, restoran, bar, diskotik, di bandara, pesawat terbang, kapal laut dan di tempat – tempat lain yang menyediakan sarana hiburan yang bersifat komersil.²

Banyaknya pembajakan dibidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung.

Hak atas Kekayaan Intelektual memang berperan penting dalam kehidupan dunia modern dimana di dalamnya terkandung aspek hukum yang berkaitan erat dengan aspek teknologi, aspek ekonomi, maupun seni budaya. Hak Kekayaan intelektual adalah Hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja Otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud mis karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.³ Hak cipta terhadap produk digital seperti perangkat lunak, foto digital, music dan film perlu mendapat perlindungan hukum, karena karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan hasil karya terbaik dibidangnya.

Namun seiring era globalisasi ini, banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa yang dilakukan dalam kegiatan sehari – hari telah melanggar Hak Cipta orang lain. Tidak lain dari pelanggaran tersebut adalah kegiatan membajak. Kegiatan bajak – membajak telah diterima dan menjadi suatu kegiatan yang dianggap halal oleh masyarakat kita. Praktek pembajakan hak cipta di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat drastis dan sudah sangat memprihatinkan.

² H.OK.Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hal 142

³ *Ibid.* hal 9

Salah satu fakta yang ada di lapangan misalnya terjadi pada industri musik. Pembajakan Mp3 di Indonesia menunjukkan angka yang paling signifikan. Awal perkembangan pembajakan Mp3 di Indonesia dikarenakan kualitas suara musik atau lagu yang asli berbeda dengan kualitas lagu atau musik yang hasil bajakan. Namun dengan adanya teknologi konversi digital seperti adanya Mp3, penurunan kualitas suara pada produk bajakan bisa diminimalisir, bahkan kualitas suara produk bajakan setara dengan kualitas suara pada VCD original.

Selain itu harga sebuah keping Mp3 illegal (bajakan) jauh lebih murah dari harga keping VCD original. Sebagai perbandingan, harga suatu keping Mp3 bajakan yang mampu memuat lebih dari seratus lagu berkisar lima ribu rupiah hingga sepuluh ribu rupiah, dibandingkan dengan Mp3 bajakan yang beredar dengan harga lima ribu rupiah perkeping. Kedua faktor ini lah yang menyebabkan pembajakan MP3 di Indonesia semakin marak.

Adapun pihak yang paling dirugikan yaitu datang dari pihak musisi atau pencipta lagu yang hasil karyanya dibajak. Usaha mereka dalam mencari inspirasi lagu serta pengeluaran biaya yang tidak sedikit dalam proses produksi ternyata tidak dihargai dan dilindungi oleh negara. Hasil karya cipta mereka dengan mudahnya dibajak dan disebarluaskan oleh orang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Tidak sedikit dari para artis atau musisi yang hasil karyanya diminati oleh masyarakat ternyata tidak dapat melanjutkan karirnya karena produk mereka yang dijual secara resmi di pasaran dianggap tidak laku.

Adapun pihak yang paling berpengaruh dalam pembajakan adalah pihak yang menegedarkan. Hampir 80% dari CD, VCD, DVD yang beredar sekarang adalah hasil produksi dari pembajak. Dengan kata lain jika ada 100 keping CD yang beredar maka 80 adalah bajakan. CD, VCD, DVD legal tak mampu mengalahkan produk bajakan, bayangkan saja dengan uang Rp5.000,00 – Rp8.000,000. Kita dapat membeli Mp3 yang berisi 100 lagu kesukaan kita. Jika

dibandingkan dengan CD, VCD dan DVD legal yang berharga kisaran Rp 35.000,00 – Rp 100.000,00 yang hanya di isi 10 sampai 20 lagu, tentunya para konsumen lebih memilih produk bajakan. Karena lebih murah, maka mereka mengabaikan akan pelanggaran hak cipta yang telah mereka lakukan.⁴

data ASIRI, setidaknya ada lebih dari 70 *website* di Indonesia yang menawarkan konten bajakan, termasuk musik bajakan. *Website-website* ini memfasilitasi tindakan *illegal downloading* atau menyilakan pengunjung *website-website* itu untuk mengunduh *file* musik digital secara ilegal. Munculnya usaha-usaha perdagangan secara ilegal melalui internet, dengan menjual musik digital tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta, jelas banyak merugikan para pelaku industri musik.

Ada tiga *website ilegal* yang menyediakan konten musik bajakan, yaitu Gudanglagu.com, Index-of-mp3.com, dan 4shared.com. Berdasarkan data Oktober 2010, Gudanglagu.com dikunjungi oleh 1,8 juta pengunjung lokal Indonesia, dibuka halaman-halaman situsnya sebanyak 12 juta kali, dan diperkirakan terjadi aktivitas mengunduh musik ilegal di sana sebanyak 4 juta kali. Sementara itu, Index-of-mp3.com dikunjungi 2,4 juta pengunjung, dibuka halaman situsnya 11 juta kali, dan terjadi pengunduhan konten musik 3,7 kali. Lebih banyak lagi terjadi *website* 4shared.com, yang dikunjungi 7,5 juta pengunjung, dibuka halaman situsnya sebanyak 130 juta kali, dan memfasilitasi pengunduhan ilegal 65 juta kali. Jadi, disini tergambar betapa dahsyatnya pembajakan musik Indonesia di era digital.

Data Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) menunjukkan penjualan musik secara fisik yang diberi stiker PPN terus menurun sejak 2007. Bila pada 2007 stiker PPN penjualan musik secara fisik masih di kisaran 20 juta copy -40 juta copy, maka pada tahun 2010 merosot

⁴<http://wartaekonomi.co.id/berita4470/pembajakan-musik-lebih-dari-70-website-tawarkan-konten-bajakan-ii.html>

jauh hingga di kisaran 10 copy juta-20 copy juta saja. Berdasarkan data IFPI Report (2012), penerimaan musik rekaman di Indonesia memang lebih kecil dari angka Rp600 miliar. Bahkan, ada kecenderungan terus turun penerimaannya. Pada tahun 2007, penjualan musik rekaman di Indonesia masih sebesar Rp530,7 miliar, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Akan tetapi, pada tahun 2011 telah merosot menjadi Rp502,4 miliar.⁵

Secara yuridis, pemerintah pun telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Namun, apakah Undang – Undang ini telah mampu menyalurkan efek jera kepada pelaku pengedar kaset bajakan ? Sepertinya masih banyak pelaku di luar sana yang belum merasakan efek jera dari perbuatannya, beberapa kasus yang disidangkan di pengadilan ternyata menetapkan hukuman sangat ringan,⁶ serta kesadaran akan mereka tentang pelanggaran yang dilakukan pun kurang dipedulikan. Dalam hal ini, Undang–Undang tentang Hak Cipta belum mampu mengendalikan maraknya pembajakan Mp3 dan VCD di pasaran.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-Undang tentang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah mengalami dua kali revisi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, kesemuanya ini adalah untuk melindungi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Meskipun telah mempunyai Undang-undang UU No.19/2002 tentang Hak Cipta (berapa kali direvisi) dan pemberlakuannya tentang hak cipta pun telah diberlakukan efektif sejak 29 Juli

⁵<http://wartaekonomi.co.id/berita4470/pembajakan-musik-lebih-dari-70-website-tawarkan-konten-bajakan-ii.html>

⁶Sopar Maru Hutagalung. *Hak Cipta*, Sinar Grafika. Jakarta, 2011, hal 331.

2003, semestinya mampu membuat para pembajak jera, namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap HAKI masih saja terjadi bahkan cenderung ke arah yang semakin memprihatinkan.

Salah satu Hak Cipta yang dilindungi dalam ketentuan Undang-undang hak cipta tersebut adalah Hak Cipta atas karya Musik dan Lagu. Musik terlahir dari ketentuan Cipta, Karsa, dan Karya serta pengorbanan pikiran, tenaga dan waktu penciptanya, juga merupakan cerminan peradaban manusia. Didalamnya terdapat norma-norma hasil jerih paya penciptanya.

Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul **“Kajian Yuridis Tindak Pidana Hak Cipta Terhadap Pelaku Memperbanyak Lagu Mp3, dan VCD Bajakan (Studi Kasus Putusan No. 199/Pid.Sus/2012/PN.LMJ)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini sebagai adalah sebagai berikut: Bagaimanakah Penerapan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta terhadap Pelaku Memperbanyak Lagu Mp3, dan VCD Bajakan (Studi Kasus Putusan No.199/Pid.Sus/2012/PN.LMJ) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah: Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana Hak Cipta terhadap pelaku yang memperbanyak lagu Mp3, dan VCD bajakan dalam putusan No.199/Pid.Sus /2012/PN.LMJ.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumber pemikirandalam pengembangan hukum pidana khususnya bagi tindak pidana Hak Cipta serta menambah wawasan ilmu dan pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana Hak Cipta.
- b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum Hak Cipta khususnya dalam bidang karya cipta musik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai pelanggaran Hak Cipta.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam upaya menanggulangi pelanggaran-pelanggaranHak Cipta.

3. Manafaat Bagi Penulis

- a. Untuk memperdalam ilmu khususnya hukum pidana dalam hal mengenai kajian yuridis tindak pidana hak cipta terhadap pelaku yang memperbanyak lagu Mp3, dan VCD bajakan.
- b. Sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Hak Cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.⁷

Hak Cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Di dalam *Universal Copy Right Convention* Pasal V Tahun 1971 menyatakan, Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk terjemahkan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun Hak Cipta berbeda secara mencolok dari Hak Kekayaan Intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari pada hukum positif yang diperkenalkan dan diberlakukan pertama kali oleh Pemerintah Belanda di Indonesia, sudah tentu tidak terlepas dari tata hukum nasional masa lampau sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan republik Indonesia Khususnya dibidang hukum Indonesia menghadapi masalah-masalah yang tidak kecil dalam kerangka proses pembagunan yang dewasa ini sedang giat-giatnya kita lakukan. Exspansi dari dunia barat pada umumnya kekuasaan kolonial pada khususnya telah memperkenalkan atau bahkan atau memaksakan berlakunya lembaga hukum barat dan berbentuk pada pemerintahanya

⁷<http://dilahfootballers.blogspot.com/2014/01/uu-no-19-tentang-hak-cipta.html> diakses pada tanggal 24 Januari 2014

pada masyarakat Indonesia .Akibatnya, lembaga-lembaga hukum lokal tradisional berlaku sekaligus, walaupun dalam suatu keadaan dimana terjadi pertentangan-pertentangan yang tajam.⁸

Berbicara tentang Hak Cipta secara umum, akan dihadapkan pada sebuah pemikiran yang dapat dikatakan cukup rumit namun sekaligus menarik. Apalagi di Era teknologi sekarang ini, Aktifitas budaya tidak hanya berbentuk konvensional, namun telah berambah ke dunia maya menjadikan batas-batas wilayah negara di dunia terkesan sudah terkesan tanpa pagar.

Hal yang dipengaruhi dan menyebabkan disepakatinya sebuah perlindungan terhadap karya yang digolongkan dalam ruang lingkup Hak Cipta, sebenarnya berawal dari terciptanya alat-alat pengganda atau pengkopian seperti percetakan, mesin duplicating atau apapun bentuknya. Dari cetak tertua gutterberg sampai alat tercanggih dalam bentuk digital. Sebelum alat-alat tersebut ada, orang tidak menimbulkan masalah Hak Cipta karena semua karya yang dibuat selalu ditampilkan dan dibawakan serta eksklusif atau setidaknya karya tersebut tidak disebar dan tidak dieksploitir secara besar-besaran.⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 berbunyi :“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau mempernanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Terdapat 2 (dua) unsur penting yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tersebut yaitu:¹⁰

- a. Hak untuk dapat di pidanakan , dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral Yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari pada seperti mengumumkan kekayaan menetapkan judulnya mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan ketentuan dan integritas ceritanya.

⁸Sopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta*, Sinar Grafika. Jakarta 2011, hal 14.

⁹Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, PT Litera Antarnusa, Jakarta, 2004 hal 4.

¹⁰Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas kekayaan intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung 2003, hlm 58.

Menurut ketentuan ini Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hak Cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu Hak dan Cipta, kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasidan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.¹¹

Sebagai perbandingan dalam tulisan ini penulis turunkan juga beberapa pengertian Hak Cipta menurut para sarjana, antara lain :¹²

1. WIPO (*Word Intelektual Property Organization*)
“*Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*”
Yang artinya Hak Cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang di berikan kepada pencipta untuk karya-karya dalam bidang seni dan sastra.
2. J.T.C Simorangkir
B berpendapat bahwa Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusuastrean, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang di tentukan oleh Undang-undang.
3. Imam Trijono
B berpendapat bahwa Hak Cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaanya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang memberi kuasapun kepada pihak yang menerbitkan terjemah dari karya yang dilindungi perjanjian ini.

Sedangkan dalam Undang-undang Hak Cipta Pasal 2 ayat (1) Tahun 2002, memberikan pengertian Hak Cipta adalah : “hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah sesuatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

¹¹<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206712036/bab2.pdf>, 22 Januari 20014

¹²Sujud Margono, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hal 15.

Jika dicermati batasan pengertian yang di berikan oleh keempat ketentuan di atas maka hampir dapat disimpulkan bahwa keempat memberikan pengertian yang sama. WIPO (*Work Intelektual Property Organization*), J.T.C Simorangkir, dan Imam Trijono menggunakan istilah” Hak Tunggal” sedangkan UHC Indonesia menggunakan istilah “Hak Khusus” bagi Pencipta.¹³

B. Subjek Dan Objek Hak Cipta

Bertolak dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 tersebut beberapa pengertian di dalam subjek dan objek Ciptaan antara lain:

1. Subyek Hak Cipta

a. Pencipta (*author*) adalah:¹⁴

- 1) Seorang atau beberapa orang secaa bersama-sama yang di atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan bersarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- 2) Orang yang membuat suatu karya ciptan, tetapi di wujudkan oleh orang lain di bawah pinpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut. Contohnya adalah himpunan karya tulis dalam 1 (satu) buku seseorang editor maka editor adalah pencipta: laporan penelitian yang dipinpin oleh pemimpin proyek maka pemimpin proyek adalah pencipta; pembuatan filim prosedur filim itu penciptanya.
- 3) Orang yang membuat suatu karya cipta karya dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Contonya adalah karyawan pada suatu perusahaan, pegawai negeri sipil pada suatu instansi pemerintah. Akan tetapi jika di perjanjikan lain, maka pihak pemberi kerja dalam hubungan kerja atau kedinasa adalah pemegang Hak Cipta.
- 4) Badan hukum termasuk juga instansi resmi misalnya lembaga penelitian universitas lampung Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pada suatu ciptaan adalah sangat signifikan karena ;¹⁵

- a. Hak-Hak yang memiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak hak pencipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.

¹³*Ibid*.hal 16.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm.111.

¹⁵*Ibid*.hlm,115

- b. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi penciptanya biasanya lebih lama dan orang yang bukan pencipta pertama.
- c. Pengidentifikasikan pencipta pertama secara benar merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 ayat(1) Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 menentukan bahwa, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.

b. Pemegang Hak Cipta (*Copyright Holder*)

Setiap pencipta adalah pemilik Hak Cipta, Kecuali jika di perjanjikan lain dalam hubungan kerja. Pemegang Hak cipta adalah:

- 1) Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.
- 2) Penerima Hak dari Pencipta yaitu ahliwaris atau penerima hibah atau penerima wasiat atau penerima hak berdasarkan perjanjian lisensi.
- 3) Orang lain sebagai penerima lebih lanjut hak dari penerima Hak Cipta.¹⁶

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 menentukan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Walaupun bukan pencipta, Negara juga termasuk pemegang Hak Cipta atas karya pencipta seperti :¹⁷

1. Peninggalan sejarah, prasejarah, dan kebudayaan Nasional.
2. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama dipelihara dan dilindungi oleh negara. Negara hanya pemegang hak cipta terhadap luar negeri.
3. Ciptaan yang diketahui penciptaannya dan Ciptaan itu belum di terbitkan.

¹⁶Sopar Maru Hutagalung, *Op.Cit.* hal. 178

¹⁷ Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta* (2004), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 114

Dalam pembaharuan Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 diadakan perbedaan untuk menegaskan status dari pada Hak Cipta jika pencipta karya tidak diketahui dan juga belum diterbitkan atau tidak terbit, seperti lazimnya Ciptaan itu diwujudkan. Sebagai contoh dalam penjelasan dinyatakan misalnya dalam hal karya tertulis karya musik Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam buku atau direkam. Dalam hal ini maka Hak Cipta yang bersangkutan dipegang oleh negara untuk dilindungi Hak Cipta sebagai kepentingan penciptanya. Sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan maka Hak Cipta dipegang oleh penerbit. Penerbit juga dianggap pemegang Hak Cipta atau Ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran penciptanya.

Dalam Pasal 11 ayat (1),(2)dan (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor (Tahun 2002 menyatakan:

- 1) “Jika suatu Ciptaan tidak di ketahui Penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, negara memegang Hak Cipta Ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptannya”
- 2) “Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas karya Ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya”.
- 3) “Jika suatu Ciptaan diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.”

Perbedaan antara Pencipta dan pemegang Hak Cipta adalah:

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002). Sedangkan pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima Hak tersebut (Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002). Dengan demikian, pencipta otomatis menjadi pemegang Hak Cipta yang merupakan pemilik Hak

Cipta sedangkan yang menjadi pemegang Hak Cipta tidak harus Penciptanya, tetapi biasa pihak lain yang menerima Hak Tersebut dari pencipta atau pihak lain menerima lebih lanjut Hak tersebut dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

2. Objek Hak Cipta

- Ciptaan (*work*)

Menurut Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang dimaksud dengan Ciptaan adalah hasil karya ciptaan menunjukkan keaslian artinya bukan tiruan ataupun jiplakan dari ciptaan orang lain. Ciptaan itu bersifat pribadi artinya berasal dari kemampuan intelektual yang menyatu/manunggal dengan diri pencipta.

Hak yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 adalah pencipta yang inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi pencipta.¹⁸

Berdasarkan bentuknya , Ciptaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Karya tulis berupa buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Menurut penjelasan perubahan ini hanya merupakan penataan ulang dari rumusan mengenai jenis-jenis Ciptaan yang termasuk dalam lingkup Hak Cipta telah dikelompokannya sesuai dengan jenis sifat ciptaanya
2. Karya lisan berupa ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenis dengan itu yang di wujudkan dengan cara diucapkan.
3. Karya alat peraga, berupa alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Karya seni rupa, berupa lukisan, gambar ukiran, kaligrafi, pahatan, gantung, dan seni terapan berupa kerajinan tangan.
5. Karya seni musik, berupa lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk karawitan dan rekaman suara. Jelas bahwa lagu dan musik juga dapat merupakan Ciptaan yang di berikan perlindungan Hak Cipta.
6. Karya tampilan dan siaran, berupa drama tari (kreografi), pewayangan patonim, pertunjukan, konser, film.
7. Karya seni gambar, berupa Fotografi, sinematografi, seni batik, peta, arsitektur.

¹⁸Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002, hal .131.

8. Karya pengalihwujudan berupa terjemahan, saduran, bunga rampai, dan Karya lain hasil pengalihwujudan. Bahwa terjemahan juga dapat merupakan suatu Hak Cipta tersendiri dan dapat di pandang sebagai wajar jika memang di ingat pada beberapa besarnya usaha yang harus dilakukan untuk melakukan terjemahan secar tepat.¹⁹

Suatu jenis Ciptaan baru juga diatur Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, yaitu susunan perwajahan karya tulis (*tyhographical arrangementts*) yang merupakan Ciptaan suatu penerbit yang terwujud buku yang diterbitkannya.

C. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Istilah Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.²⁰

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana,
- b. Peristiwa pidana,
- c. Delik,
- d. Pelanggaran pidana,
- e. Perbuatan yang boleh dihukum,
- f. Perbuatan yang dapat dihukum,
- g. Perbuatan pidana.²¹

Van Hatum berpendapat, perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu haruslah diartikan

¹⁹Sudargo Gautama, *Op.Cit.*hal.113

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, 2002, hal.67.

²¹, *Ibid.* hal.67.

sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.²² Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³

Istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

Suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:²⁴

- 1) Suatu kelakuan manusia, manusiawi: binatang adalah bukan pemegang hak dan kewajiban, tidak mengenal proses binatang; kelakuan bukan karena mempunyai keyakinan tertentu, hanya berbuat atau tidak berbuat diancam dengan pidana.
- 2) Yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik; perumusan delik, berdasarkan pada pembatasan dari sesuatu yang dilarang, dalam bidang kelakuan yang melawan hukum dan keadaan yang normal; seringkali perumusan delik terpenuhi yang juga bersifat melawan hukum dan kesalahan.
- 3) Dan adalah melawan; kadang-kadang hal itu adalah lain, disana adanya alasan-alasan pembenar (seorang militer yang membunuh musuh di dalam pertempuran). Dan disebabkan oleh kesalahan dari si petindak kadang-kadang hal itu adalah berlainan alasan penghapusan kesalahan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari 2(dua) sudut yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya dari pendapat para ahli hakim, yang tercermin dalam rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁵

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.184.

²³ *Ibid.* hal.185.

²⁴ R.Achmad Soema Dipradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hal.65.

²⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal.79.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)²⁶

Menurut bunyi batasan yang dibuat *Vos*, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Dengan demikian unsure-unsur *strafbaar feit* menurut Simons:

- 1) Dipenuhinya semua unsur-unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik,
- 2) Dapat dipertanggung jawabkan si pelaku atas perbuatannya,
- 3) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja dan,
- 4) Pelaku tersebut dapat dihukum.²⁸

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 (sebelas) rumusan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku,
- 2) Unsur melawan hukum,
- 3) Unsur kesalahan,
- 4) Unsur akibat konstitutif,
- 5) Unsur yang keadaan yang menyertai,
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana,
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana,
- 9) Unsur objek hukum pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum pidana,
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁹

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hal.80.

²⁸ R.O.Siahaan, *Hukum Pidana 1*, Rao Press, Cibubur, 2011, hal.197.

Unsur-unsur tindak pidana menurut para doktrin terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni sebagai berikut :³⁰

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :³¹

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif,
 - b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia :

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*csircumentences*).

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).³²

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hal.82.

³⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.9.

³¹ *Ibid.* hal.10.

³² Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UHN, hal.58.

D. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta Dan Usur-Unsur Tindak Pidana Hak Cipta

1. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta

Dalam Undang-undang Hak Cipta pengertian tindak Pidana Hak Cipta yaitu suatu kegiatan perbuatan, kebanyakan, penyiaraan, pengedaran tanpa izin dari pencipta maupun penerima hak dari penjualan barang hasil pelanggaran Hak Cipta.³³

Di dalam masyarakat perwujudan dan pelanggaran hak-hak pencipta akan timbul dalam berbagai bentuk, sebagai mana dijabarkan berikut ini:

1) Pembajakan Karya rekaman musik atau lagu

Pembajakan atas rekaman musik atau lagu merupakan perbuatan kejahatan yang timbul seiring dengan adanya industri musik baik nasional maupun internasional.

Dalam industri musik di Indonesia pembajakan yang terjadi tidak hanya atas karya rekaman musik dalam negeri tetapi juga meliputi karya rekaman asing. Sehubungan dengan karya rekaman yang beredar di masyarakat, tidak hanya karya rekaman produksi nasional tetapi beredar juga rekaman asing ada tiga macam bentuk pembajakan atas karya rekaman suara yang dikenal dalam industri musik internasional yaitu; *Counterfeit*, *pirancy*, *boat ledging*³⁴, berikut ini akan diuraikan masing-masing bentuk pembajakn tersebut:

a. *Counterfeit*

Adalah bentuk pembajakan dengan melakukan penggandaan ulang suatu album karya rekaman, dalam bentuk sama sekali mirip dengan aslinya baik dalam kemasan album, industri cover maupun susunan lagunya. Kualitas dari album gajakan tertentu tidak terjamin. *Counterfeit* lebih dikenal sebagai album rekaman aspal (asli atau paslu).³⁵

b. *Pirancy*

Adalah bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenal dengan istilah “seleksi” atau ketikan

³³Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995,hal 65(II)

³⁴Rutung , Diktat Kuliah HAKI (*Hak Cipta,Paten,Merek*) (Fakultas Hukum USU, 2003) hal. 28

³⁵*Ibid*,hal 29

bentuk pembajakan ini paling ditakuti dalam industri musik karena dapat mematikan kesempatan penjualan dari beberapa album rekaman secara bersamaan.³⁶

c. *Boat ledging*

Adalah bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara merekam langsung suatu pertunjukan musik dari seorang penyanyi. Dan album rekaman ini digandakan lalu dijual sebagai album khusus dari penyanyi tersebut.³⁷

2) Peniruan karya cipta musik

Pembuatan dikaitkan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila karya cipta yang diciptakan oleh seorang pencipta mempunyai kemiripan yang hampir seratus persen sama dengan hasil karya musik atau lagu pencipta lainnya, baik notasi melodi dasar, irama, atau warna musiknya.

3) Pengumuman suatu karya cipta secara tidak sah

Pengumuman suatu karya cipta secara tidak sah terjadi apabila pengguna lagu dalam melakukan kegiatan usahanya yang menggunakan karya cipta lagu untuk tujuan komersial dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan pengguna dapat bebas dari kewajiban membayar royalti.

Tindak Pidana atas praktik pembajakan karya musik atau lagu dalam bentuk format Mp3 (*Motion Picture Experts Layer III*) adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengkompresi file-file musik sehingga didapatkan file musik digital yang mirip kualitas musik asli dengan ukuran file yang kecil tanpa izin dari pencipta maupun penerima hal dari penjualan barang hasil dari pelanggaran Hak Cipta. Beberapa bentuk pelanggaran Hak Cipta Musik atau lagu dalam praktik pembajakan lagu dan musik dengan format Mp3 (*Motion Picture Experts Layer III*) termasuk pelanggaran Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi dapat mempermudah atas suatu karya dalam melaksanakan reproduksi hasil karya musik. Karya musik yang dipasarkan oleh suatu perusahaan rekaman merupakan proses yang resmi yang dilindungi Undang-Undang kejahatan yang dihadapi di masyarakat adalah dari berbagai macam hasil karya musik tersebut dapat diperbanyak dengan mudah dan mendapatkan suatu hasil karya musik sehingga dengan biaya murah dapat memperoleh suatu karya musik yang disukainya, dengan modal suatu server atau

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*

sebuah komputer dapat memperbanyak suatu ciptaan musik tanpa harus membayar izin kepada yang punya hak.³⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Hak Cipta

Pasal 72 UU No.19 Tahun 2002 menentukan pula perbuatan pelanggaran Hak cipta sebagai delik Undang-Undang (*wet Delict*) yang dibagi 3 (tiga) kelompok yakni:

- 1) Dengan sengaja tanpa hak mengumumkan memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan memperbanyak atau memberi izin untuk setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaandan ketertiban umum;
- 2) Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan;
- 3) Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Berdasarkan rumusan Pasal 72 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, maka unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Tanpa Hak ;
4. Mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual ;
5. Hak Cipta dan Hak terkait.

1. Unsur barang siapa.

Ini menandakan yang menjadi subjek delik adalah siapapun. Kalau menurut KUH Pidana yang berlaku sekarang, hanya manusia yang menjadi subyek delik, sedangkan badan hukum tidak menjadi subjek delik pidana ekonomi badan hukum atau korporasi termasuk juga menjadi subjek delik. Dalam hal ini, barang siapa termasuk pula badan hukum atau Korporasi.³⁹

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 ,barang siapa bisa ditunjukkan, antara lain kepada pelaku dan produser rekaman suara. Pelaku adalah aktor, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyayikan, menyampaikan,

³⁸*Ibid*, hal, 33.

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 92.

mendeklamasikan, atau memainkan karya musik, drama, tari sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.⁴⁰

2. Unsur dengan sengaja.

Kebanyakan tindak pidana mempunyai dasar kesengajaan atau *opzet* bukan unsur *culpa* (kelalaian). Ini adalah layak, oleh karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.⁴¹

3. Unsur tanpa hak

Arti tanpa hak dari sifat melanggar hukum, dapat dikatakan, bahwa mungkin seseorang, tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan, yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.⁴²

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002, pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Pemilik Hak Cipta dapat mengalihkan atau menguasai sebagian atau seluruh haknya kepada orang/badan hukum baik melalui perjanjian, surat kuasa maupun dihibahkan atau diwariskan. Tanpa pengalihan tersebut, maka tindakan itu adalah merupakan tanpa hak.

4. Unsur perbuatan dapat diklasifikasikan dalam bentuk mengumumkan.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan

⁴⁰*Ibid*, hal 95.

⁴¹*Ibid*, hal 123.

⁴²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969,hal. 62.

dengan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain; dan unsur memperbanyak (perbanyak), menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substantial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

5. Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak terkait menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Tindakan pidana ini juga digolongkan dalam tindak pidana pelanggaran dan merupakan delik biasa. Hal ini berarti, bahwa tindakan negara terhadap para pelanggar Hak Cipta tidak lagi semata-mata didasarkan pada pengaduan dari pemegang Hak Cipta. Kedua ayat pada Pasal 1 di atas merupakan rumusan umum tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, yang melakukan pelanggaran dengan sengaja (*opzet*) berarti *de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).⁴³

E. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

⁴³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 106.

Pengajuan tuntutan Hak Cipta dapat dilakukan secara pidana. Undang-Undang Hak Cipta telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Hak Cipta. Semula tindak pidana Hak Cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa. Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang Hak Cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang Hak Cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Umumnya pelanggaran Hak Cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin Hak Cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar aturan hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.⁴⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI menurut Parlugutan Lubis antara lain adalah :⁴⁵

1. Pelanggaran HKI dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut;
2. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum;
3. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap HKI;
4. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; dan
5. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan tertjangkau dengan kemampuan ekonomi.

⁴⁴<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9>, diakses pada tanggal 29 Januari 2014.

⁴⁵*Ibid.*

Dampak dari kegiatan tindak pidana Hak Cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa dibidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran Hak Cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wet delicten*). Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang (*developing countries*) karena ia dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan system pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta.

Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal.

Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena 3 (tiga) hal yakni

.⁴⁶

1. Merugikan pencipta,/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas ;
2. Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan atau ;
3. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *Video Compact Disc* (VCD) porno.

⁴⁶*Ibid.*

Pelanggaran Hak Cipta menurut ketentuan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tanggal 15 Februari 1984 dapat dibedakan dua jenis, yakni :⁴⁷

1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan yang dapat terjadi antara lain karya cipta berupa buku, lagu, dan notasi lagu dan;
2. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan di umumkan sebagai mana yang aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta, dan penerbit/ perekam perbuatan yang disebut dengan piracy (pembajakan) yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku , rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (VCD), karena menyangkut dengan masalah *commercial scale*.

Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman adalah salah satu bentuk dari tindak pidana Hak Cipta yang dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi, dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas penegak hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan pihak kepolisian. Para pembajak tidak akan mungkin menunaikan kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan Iptek di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (ilegal) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah.

Dari ketentuan Pasal 72 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ada dua golongan pelaku pelanggaran Hak Cipta:

1. Pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar Hak Cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak.
2. Pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan Undang-Undang Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar,

⁴⁷*Ibid.*

penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran Hak Cipta atau larangan yang diatur oleh Undang-undang.

Kedua golongan pelaku pelanggaran hak cipta diatas dapat diancam dengan sanksi pidana dengan penjara masing- masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh ketentuan Undang-undang Pasal 72 No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagai mana penerapan hukum terhadap tindak pidana Hak Cipta terhadap pelaku yang memperbanyak lagu Mp3, dan VCD bajakan dalam putusan No.199/Pid.Sus /2012/PN.LMJ.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dengan cara menganalisis putusan No. 199/Pid.Sus/2012/PN.LMJ mengenai pelaku memperbanyak lagu MP3 dan VCD bajakan.
2. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

C. Bahan Hukum Dan Sumbernya

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.